Jl. Andi Cammi No.94, Mallusetasi, Kec. Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91111 91111 nage not found or type unknown 042121030

https://bcparepare.beacukai.go.id/

Pemasukan, Pengeliaa Kanan Bah Pengah gah gada Barang ak Kanat Cultanah Yang Dilakuli akt Pet Jengah akan dileh Pejulwasi Basin Dalat Cultan di Berigawasan Pabrik Dan/Antan Sengah Pengukai Jian Madya ang Disan pada kan Dalam Bentuk Data Elektronik

No. SK:

# Persyaratan

- 1. Pengguna Jasa mengajukan permohonan
- 2. Pengguna Jasa Menyampaikan dokumen CK-5
- 3. Permohonan disampaikan melalui Sistem aplikasi (ExSIS)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Jl. Andi Cammi No.94, Mallusetasi, Kec. Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91111 91111

Tage not found or type unknown
042121030

https://bcparepare.beacukai.go.id/

- 1. A. PROSES KEMPAT ASALT. Pengusah Pabrik dan Jenderal Beadan Cukai / Kantor Wilayah
  (Pengusah Dienktarat Jenderal Beadan SCHIBA BURAN BERNAMAN BE
- 2. 2. Sistem EXSIS online memvalidasi data CK-5 yang dikirim Pengusaha kemudian mengirim respon penolakan, dalam hal: ? pengisian NPPBKC pengusaha tujuan tidak benar, dan/atau masa berkalu NPPBKC telah habis atau NPPBKC dicabut/dibekukan ? pengisian Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP) dan/atau nama dan/atau alamat pengusaha tujuan yang mendapat fasilitas pembebasan tidak benar; atau ? penetapan tarif sudah tidak berlaku lagi
- 3. Pengusaha menerima respon penolakan dan mengirim kembali data CK-5 setelah dilengkapi/diperbaiki melalui EXSIS Online
- 4. Pengusaha menerima respon nomor dan tanggal pendaftaran CK-5 melalui EXSIS online
- 5. Pejabat Bea dan Cukai menetapkan jangka waktu pengangkutan merekam keputusan bahwa pengeluaran BKC akan dilakukan pemeriksaan dan pengawasan pada EXSIS online
- 6. Pengusaha menerima respon keputusan Pejabat Bea dan Cukai bahwa pengeluaran BKC akan dilakukan pemeriksaan dan pengawasan Pejabat Bea dan Cukai pada EXSIS online
- 7. Pengusaha dapat mengajukan permohonan perbaikan/pembatalan kepada kantor yang mengawasi tempat asal dalam hal Pengusaha akan melakukan perbaikan/pembatalan terhadap CK-5
- 8. Pejabat Bea dan Cukai menerima dan meneliti permohonan perbaikan/pembatalan dari Pengusaha tempat asal, kemudian ? merekam perbaikan/pembatalan pada EXSIS dalam hal perbaikan/pembatalan dapat dilakukan di kantor pelayanan ? membuat dan mengirim surat rekomendasi kepada Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai dalam hal perbaikan tidak dapat dilakukan di kantor pelayanan ? membuat surat pemberitahuan perbaikan/pembatalan CK-5
- 9. Pengusaha menerima surat persetujuan perbaikan/pembatalan CK-5 dan menerima respon pembatalan CK-5 dari ExSIS Online
- 10. Pengusaha menyiapkan barang untuk dilakukan pemeriksaan, memberitahukan kesiapan pemeriksaan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan dan penyegelan dan menghadiri pelaksanaan pemeriksaan
- 11. Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan, penyegelan dalam hal perlu dilakukan penyegelan dan membuat Berita Acara Penyegelan untuk kemudian disampaikan dan ditandatangani oleh Pengusaha
- 12. Pengusaha menerima dan menandatangani Berita Acara Penyegelan dari Pejabat Bea dan Cukai dalam hal dilakukan penyegelan
- 13. Pejabat Bea dan Cukai melakukan pengawasan pengeluaran dan menyerahkan CK-5 yang telah diberikan catatan pada kolom I dan kolom J kepada Pengusaha tempat asal untuk melindungi pengangkutan BKC

nformasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 27 Sep 2024 pukul 07:22. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

14. Pengusaha melakukan pengeluaran dan pengangkutan BKC yang dilindungi dengan CK-5 yang telah diberikan catatan pada kolom I dan kolom I

Jl. Andi Cammi No.94, Mallusetasi, Kec. Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91111 91111 nage not four or type unknown 042121030

https://bcparepare.beacukai.go.id/

Waktu Penyel Egganterian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan / Kantor Pengawasan

dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare

Proses tempat asal:

- 1. waktu penyelesaian persetujuan jangka waktu dan respon keputusan bahwa pengeluaran BKC akan dilakukan pemeriksaan dan pengawasan pada ExSIS sejak data CK-5 disampaikan secara lengkap dan benar melalui ExSIS Online sampai dengan ditetapkan jangka waktu dan penentuan pemeriksaan adalah 1 (satu) hari kerja
- 2. waktu pengeluaran dan pemeriksaan asal sejak pengusaha memberitahukan kesiapan barang kena cukai sampai dengan barang dikeluarkan dari pabrik dan/atau Tempat Penyimpanan adalah 1 (satu) hari kerja
- B. Proses tempat tujuan:
- 1. waktu penyelesaian respon keputusan bahwa pemasukan BKC akan dilakukan pemeriksaan dan pengawasan pada ExSIS sejak pengusaha tempat tujuan memberitahukan bahwa barang kena cukai telah sampai di tempat tujuan sampai dengan ditetapkan penentuan pemeriksaan pemasukan adalah 1 (satu) hari kerja
- 2. waktu pemeriksaan LHP tujuan sejak pengusaha memberitahukan kesiapan barang kena cukai yang akan dimasukkan sampai dengan barang ditimbun di tempat tujuan adalah 1 (satu) hari kerja
- 3. waktu penyelesaian respon keputusan bahwa bahwa pemuatan BKC dilakukan pemeriksaan dan pengawasan sejak pengangkut atau pengusaha tempat tujuan memberitahukan bahwa barang kena cukai telah sampai di Kawasan Pabean sampai dengan ditetapkan penentuan pemeriksaan pemasukan (Untuk BKC Tujuan Ekspor) adalah 1 (satu) hari kerja
- 4. waktu pemeriksaan LHP Pemuatan sejak kesiapan barang kena cukai untuk dimuat ke sarana pengangkut sampai dengan pemuatan barang adalah 1 (satu) hari kerja

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# **Produk Pelayanan**

1. Dokumen CK-5

Jl. Andi Cammi No.94, Mallusetasi, Kec. Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91111 91111 or type unknown 042121030

https://bcparepare.beacukai.go.id/

Pengaduan Layanan terian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan / Kantor Pengawasan

http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html atau ke email pengaduan.beacukai@customs.go.id

- 2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat
- d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta 13230
- 3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja